



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa Universitas Negeri Semarang adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi di bidang kependidikan dan nonkependidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang mengubah nama Departemen Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan Nasional dan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden:
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
- b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
- c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
- b. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik Bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK BAGI LULUSAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Lulusan Universitas Negeri Semarang yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah dan transkrip akademik.

Pasal 2

- (1) Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia.
- (2) Terjemahan ijazah dan transkrip akademik dapat diberikan dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

- (1) Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan hanya satu kali.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan ijazah atau transkrip akademik, dapat diterbitkan surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik.

Pasal 4

- (1) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program diploma dan program sarjana ditandatangani oleh rektor dan dekan.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program magister dan program doktor ditandatangani oleh rektor dan direktur program pascasarjana.
- (3) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program akta dan/atau sertifikat mengajar ditandatangani oleh rektor dan dekan yang melaksanakan program akta dan/atau sertifikat mengajar.
- (4) Ijazah dan transkrip akademik lulusan program studi pendidikan profesi ditandatangani oleh rektor dan dekan yang melaksanakan pendidikan profesi.
- (5) Terjemahan ijazah dan transkrip akademik ditandatangani oleh dekan atau direktur.
- (6) Surat keterangan pengganti ijazah, atau transkrip akademik yang hilang atau rusak ditandatangani oleh rektor dan dekan/direktur.

Pasal 5

- (1) Isi pokok ijazah terdiri atas:
 - a. nomor seri ijazah;
 - b. logo Universitas Negeri Semarang;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nama lulusan;
 - e. tempat dan tanggal lahir lulusan;
 - f. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - g. nama dan jenjang program studi;
 - h. tahun masuk perguruan tinggi;
 - i. tanggal lulus;
 - j. gelar dan singkatan gelar atau sebutan dan singkatan sebutan;
 - k. tanggal penandatanganan ijazah;
 - l. pasfoto lulusan;
 - m. nama dan tanda tangan rektor;
 - n. nama dan tanda tangan dekan/direktur.
- (2) Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam ijazah.

Pasal 6

- (1) Isi pokok transkrip akademik terdiri atas:
 - a. nomor seri transkrip akademik;
 - b. logo Universitas Negeri Semarang;
 - c. nama perguruan tinggi;
 - d. nama lulusan;
 - e. tempat dan tanggal lahir lulusan;

- f. nomor induk mahasiswa (NIM);
 - g. nama dan jenjang program studi;
 - h. tahun masuk perguruan tinggi;
 - i. tanggal lulus;
 - j. tanggal penandatanganan transkrip akademik;
 - k. pasfoto lulusan;
 - l. nama dan tanda tangan rektor;
 - m. nama dan tanda tangan dekan/direktur;
 - n. daftar mata kuliah, satuan kredit semester (sks), dan nilai.
- (2) Di dalam transkrip akademik dapat dicantumkan bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi.

Pasal 7

- (1) Cap atau stempel Universitas Negeri Semarang diterakan dengan menyentuh tanda tangan rektor.
- (2) Cap atau stempel fakultas diterakan dengan menyentuh tanda tangan dekan dan pasfoto lulusan.
- (3) Pasfoto lulusan ditempelkan ditengah antara tanda tangan rektor dan dekan.

Pasal 8

- (1) Ijazah dicetak di atas kertas berpengaman dengan ukuran A4 dalam satu halaman.
- (2) Transkrip akademik dicetak di atas kertas berpengaman dengan ukuran F4 dalam satu halaman.
- (3) Contoh bentuk ijazah dan transkrip akademik adalah seperti format dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 9

Ijazah dan transkrip akademik disiapkan dan diproses oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama, berdasarkan data hasil studi yang sah dan telah diverifikasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Peraturan ini berlaku bagi lulusan Universitas Negeri Semarang yang memperoleh yudisium kelulusan pada tanggal 1 Mei 2010 dan sesudahnya.
- (2) Bagi mahasiswa yang memperoleh yudisium kelulusan tanggal 30 April 2010 dan sebelumnya berlaku ketentuan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2009.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 April 2010


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 19520815 198203 1 007

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur PPs.
4. Asisten Direktur
5. Ketua Lembaga
6. Pembantu Dekan
7. Kepala Biro
8. Kepala Bagian
9. Kepala UPT
10. Kepala Sub-Bag. Hutala
11. Presiden Mahasiswa
Universitas Negeri Semarang.



Nomor Seri: 09.01.9999

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama : SUBAKIR ALI CONTONIKI
tempat, tanggal lahir : Sukomaju, 28 Januari 1977
nomor induk mahasiswa : 1001604999
program studi : Manajemen Pendidikan
tahun masuk : 2004
tanggal lulus : 2 Januari 2009

telah menyelesaikan pendidikan program doktor (S3) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Doktor (Dr.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut.

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Prof. Dr. Hasyim Dekanika, M.Sc.
NIP 130099999999999999

Semarang, 9 Januari 2009
REKTOR,

Prof. Dr. Rektoria Andhika M.Pd.
NIP 130088888888888888



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama : SUBAKIR ALI CONTONIKI
tempat, tanggal lahir : Sukomaju, 28 Januari 1987
nomor induk mahasiswa : 4001504999
program studi : Pendidikan IPA
tahun masuk : 2007
tanggal lulus : 2 Januari 2009

telah menyelesaikan pendidikan program magister (S2) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Magister Pendidikan (M.Pd.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut.

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA,

Prof. Dr. Hasyim Dekanika, M.Sc.
NIP 130099999999999999

Semarang, 9 Januari 2009
REKTOR,

Prof. Dr. Rektoria Andhika M.Pd.
NIP 130088888888888888



Nomor Seri: 09.01.9999

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama : SUBAKIR ALI CONTONIKI
tempat, tanggal lahir : Sukomaju, 28 Januari 1987
nomor induk mahasiswa : 0001007999
program studi : Pendidikan Profesi Konselor
tahun masuk : 2007
tanggal lulus : 2 Januari 2009

telah menyelesaikan pendidikan profesi dengan baik dan memenuhi persyaratan untuk lulus uji kompetensi.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Konselor (Kons.)

beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut
sesuai dengan profesinya

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Prof. Dr. Hasyim Dekanika, M.Sc.
NIP 130099999999999999

Semarang, 9 Januari 2009
REKTOR,

Prof. Dr. Rektoria Andhika M.Pd.
NIP 130088888888888888



Nomor Seri: 09.01.9999

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama : SUBAKIR ALI CONTONIKI
tempat, tanggal lahir : Sukomaju, 28 Januari 1987
nomor induk mahasiswa : 4201404999
program studi : Pendidikan Fisika
tahun masuk : 2004
tanggal lulus : 2 Januari 2009

telah menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan gelar

Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan gelar tersebut.

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,

Prof. Dr. Hasyim Dekanika, M.Sc.
NIP 130099999999999999

Semarang, 9 Januari 2009
REKTOR,

Prof. Dr. Rektoria Andhika M.Pd.
NIP 130088888888888888



Nomor Seri: 09.01.9999

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama : SUBAKIR ALI CONTONIKI
tempat, tanggal lahir : Sukomaju, 28 Januari 1987
nomor induk mahasiswa : 4301404999
program studi : Pendidikan Kimia
tahun masuk : 2004
tanggal lulus : 2 Januari 2009

telah menyelesaikan pendidikan akta mengajar dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah

Akta Mengajar

beserta segala hak, wewenang, dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah tersebut
untuk mengajar sesuai dengan keahliannya.

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Prof. Dr. Hasyim Dekanika, M.Sc.
NIP 130099999999999999

Semarang, 9 Januari 2009
REKTOR,

Prof. Dr. Rektoria Andhika M.Pd.
NIP 130088888888888888



Nomor Seri: 09.01.9999

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

dengan ini menyatakan bahwa

nama : SUBAKIR ALI CONTONIKI
tempat, tanggal lahir : Sukomaju, 28 Januari 1987
nomor induk mahasiswa : 4150304999
program studi : Statistika Terapan dan Komputasi
tahun masuk : 2004
tanggal lulus : 2 Januari 2009

telah menyelesaikan pendidikan program diploma tiga (D3) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan sebutan

Ahli Madia (A.Md.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan sebutan tersebut.

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM,

Prof. Dr. Hasyim Dekanika, M.Sc.
NIP 130099999999999999

Semarang, 9 Januari 2009
REKTOR,

Prof. Dr. Rektoria Andhika M.Pd.
NIP 130088888888888888



Nomor Seri: 09.01.9999

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



dengan ini menyatakan bahwa

nama : SUBAKIR ALI CONTONIKI
tempat, tanggal lahir : Sukomaju, 28 Januari 1987
nomor induk mahasiswa : 1801207999
program studi : Pendidikan Guru Sekolah
tahun masuk : 2007
tanggal lulus : 2 Januari 2009

telah menyelesaikan pendidikan program diploma dua (D2) dengan baik.
Oleh sebab itu kepadanya diberikan ijazah dan sebutan

Ahli Muda (A.Ma.)

beserta segala hak dan kewajiban sebagai konsekuensi atas ijazah dan sebutan tersebut.

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Prof. Dr. Hasyim Dekanika, M.Sc.
NIP 130099999999999999

Semarang, 9 Januari 2009
REKTOR,

Prof. Dr. Rektoria Andhika M.Pd.
NIP 130088888888888888

